



NOTA DINAS

No. 245 /Biro HOH/5/2018


Kepada Yth. : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama
Dari : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 116/KEP/BSN/5/2018 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8476:2018 Metode Penilaian dan Pengujian Terhadap Kinerja Pendingin Air Sejuk dengan Sistem Kompresi Uap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Mei 2018
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,


Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Kepala Pusat Perumusan Standar, BSN
2. Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, BSN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 116/KEP/BSN/5/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8476:2018

METODE PENILAIAN DAN PENGUJIAN TERHADAP KINERJA PENDINGIN

AIR SEJUK DENGAN SISTEM KOMPRESI UAP

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8476:2018 Metode penilaian dan pengujian terhadap kinerja pendingin air sejuk dengan sistem kompresi uap;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional; Nomor: 2595.b/BSN/D2-d2/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Penyampaian berkas 3 RSNI3 Lingkup Komite Teknis 27-07 Sistem Refrigeran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8476:2018 METODE PENILAIAN DAN PENGUJIAN TERHADAP KINERJA PENDINGIN AIR SEJUK DENGAN SISTEM KOMPRESI UAP.

PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8476:2018 Metode penilaian dan pengujian terhadap kinerja pendingin air sejuk dengan sistem kompresi uap.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

